

	UNIVERSITAS SAHID Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH No. 84, Tebet, Jakarta Selatan Telp. (021) 8312813-15, Fax: (021) 8354763	No. Dokumen
		Tanggal : (tanggal ditetapkan)
	STANDAR SPMI	Revisi : 01
		Halaman 1 dari 34

Standar Isi Pembelajaran

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Dirumuskan		Ketua Tim Perumus		
2. Diperiksa	Dr. Iman Basriman. Ir. M.Si	Ketua Tim Reviewer		
3. Disetujui	Prof.Dr. Hardinsyah, MS	Ketua Senat		
4. Ditetapkan	Prof. Kohar Sulistyadi, Ir, MT	Direktur Yayasan Sahid Jaya		
5. Dikendalikan	Dr. Levyda, SE.,MM	Ketua Lembaga Pengembangan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran		

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Sahid

Visi Universitas Sahid adalah “Menjadi Universitas yang unggul bercirikan Kepariwisataan dan Kewirausahaan”

Misi Universitas Sahid:

1. menyelenggarakan tata kelola universitas yang sehat (good university governance) dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi.
2. menyelenggarakan Pendidikan Tinggi melalui sistem pendidikan dan pengajaran yang bermutu bercirikan Kepariwisataan dan Kewirausahaan.
3. menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bercirikan Kepariwisataan dan Kewirausahaan.
4. menyelenggarakan kegiatan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan.

Tujuan Universitas Sahid:

1. mewujudkan Universitas Sahid sebagai perguruan tinggi dengan tata kelola yang sehat.
2. mewujudkan Universitas Sahid sebagai lembaga pendidikan tinggi yang melaksanakan Tri Darma bercirikan Kepariwisataan dan Kewirausahaan.
3. menjadi lembaga pendidikan tinggi yang berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat.

2. Rasional

Untuk menghasilkan lulusan yang unggul sesuai visi dan misi Usahid, maka perlu dirancang isi pembelajaran yang tepat dengan tingkat kedalaman dan keluasan sesuai jenjang KKNI. Sesuai amanah Permenristek Dikti no 44 th 2015, pasal 8 sampai 9 yang mengharuskan Usahid memiliki standar isi pembelajaran yang dijadikan acuan bagi standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. Selain itu, dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan Usahid, maka Usahid merancang, menyusun, merumuskan standar yang mengatur tentang isi pembelajaran.

3. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Memenuhi Standar

Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar adalah:

1. Rektor melalui Wakil Rektor I dan II
2. Dekan/Direktur SPS
3. Ketua Program Studi

4. Direktur Sumber Daya dan Infrastruktur (SDMI)
5. Direktur Keuangan
6. Direktur Administrasi Keuangan
7. Dosen
8. Tenaga Kependidikan
9. Yayasan

4. Daftar Istilah

Istilah-istilah yang dipakai pada standar ini sebagai berikut.

1. Kedalaman materi pembelajaran adalah tingkat penguasaan materi oleh mahasiswa yang mengacu pada level KKNI
2. Keluasan materi pembelajaran adalah materi/kajian apa saja yang diperlukan untuk menguasai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan dan mengacu pada level KKNI
3. KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan, pelatihan serta pengalaman kerja melalui rekognisi terhadap capaian pembelajaran (CP) seseorang dalam struktur pekerjaan di berbagai sector.
4. Kesetaraan CP yang dihasilkan melalui pendidikan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI pada:
 - a. lulusan Diploma 3 paling rendah setara dengan jenjang 5; lulusan Diploma 3
 - b. lulusan Diploma 4 atau Sarjana Terapan dan Sarjana paling rendah setara dengan jenjang 6;
 - c. lulusan Magister Terapan dan Magister paling rendah setara dengan jenjang 8;
 - d. lulusan Doktor Terapan dan Doktor setara dengan jenjang 9;
- 5.
6. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah RPS adalah dokumen program pembelajaran yang dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan sesuai CPL yang ditetapkan.

5. Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan

Standar Isi Pembelajaran di Universitas Sahid sebagai berikut

1. Rektor menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNI,
2. Rektor menetapkan rumusan tingkat kedalaman dan keluasan pada:

- a. lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan ketrampilan bidang tertentu;
 - b. lulusan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan ketrampilan tersebut secara mendalam;
 - c. lulusan program magister dan magister terapan paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu;
 - d. lulusan program doktor paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu;
3. Ka Prodi menuangkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran ke dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah;
 4. Ka Prodi menetapkan besarnya SKS mata kuliah berdasarkan tingkat kemampuan yang harus dicapai, kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang harus dikuasai dan metode yang digunakan;
 5. Ka.Prodi merumuskan susunan mata kuliah dalam struktur kurikulum dengan memperhatikan ketepatan letak mata kuliah yang disesuaikan dengan keruntutan tingkat kemampuan dan integrasi antar mata kuliah dan beban belajar mahasiswa rata-rata di setiap semester yakni 18-20 SKS;
 6. Ka. Prodi memiliki susunan mata kuliah yang dilengkapi dengan uraian butir capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada matakuliah tersebut dan rencana pembelajaran setiap mata kuliah, merupakan dokumen kurikulum.
 7. Dosen membuat rencana pembelajaran semester untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan sesuai CPMK yang ditetapkan pada mata kuliah yang ditugaskan kepadanya 2 minggu sebelum kuliah dimulai .
 8. Ka.Prodi pada program magister dan doktor merumuskan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

6. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan standar tersebut di atas sebagai berikut.

1. Ketersediaan surat keputusan rektor tentang tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNI
2. Ketersediaan surat keputusan rektor tingkat kedalaman dan keluasan program D3, S1, Magister, Magister Terapan, dan Doktor
3. Ketersediaan struktur bahan kajian yang mencerminkan kedalaman dan keluasan rumusan bahan kajian
4. Ketersediaan rumusan lingkup bidang keahlian/keilmuan yang merupakan rangkaian bahan kajian minimal yang harus dikuasai oleh setiap lulusan prodi.
5. Ketersediaan besarnya sks mata kuliah berdasarkan tingkat kemampuan yang harus dicapai, kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang harus dikuasai dan metode yang digunakan.
6. Ketersediaan susunan mata kuliah dalam struktur kurikulum dengan memperhatikan ketepatan letak mata kuliah yang disesuaikan dengan keruntutan tingkat kemampuan dan integrasi antar mata kuliah dan beban belajar mahasiswa rata-rata di setiap semester yakni 18-20 sks
7. Ketersediaan susunan mata kuliah yang dilengkapi dengan uraian butir capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada matakuliah tersebut dan rencana pembelajaran setiap mata kuliah, merupakan dokumen kurikulum
8. Ketersediaan rencana pembelajaran semester untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan sesuai CPMK yang ditetapkan pada mata kuliah yang ditugaskan kepadanya 2 minggu sebelum kuliah dimulai,
9. Ketersediaan rumusan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat, pada prodi magister dan doctor

7. Dokumen Terkait

1. Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran
2. Manual Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran
3. Manual Evaluasi Standar Isi Pembelajaran
4. Manual Pengendalian Standar Isi Pembelajaran
5. Manual Peningkatan Standar Isi Pembelajaran
6. Kurikulum Prodi di Usahid

